

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Alih Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi Penanam Modal Asing (PMA)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RPD DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor (bermaterai Rp. 6000,-)
3. KTP sponsor;
4. Formulir pengajuan Alih Jabatan;
5. Paspor asli dan fotocopy;
6. Surat keterangan Tempat Tinggal;
7. ITAS elektronik dan fotocopy;
8. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA terbaru, TA 03 serta dokumen perusahaan lainnya;
9. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Akte Notaris, Izin Prinsip, NPWP Perusahaan dan Rekomendasi dari Badan Kordinasi Penanam Modal (BKPM) serta dokumen perusahaan lainnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNBPNP;
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

30 Hari kerja

Estimasi 20-30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pemegang ITAS

Rp 1.500.000 untuk ITAS paling lama 1 (satu) tahun

Dan

Rp 1.000.000 untuk MERP masa berlaku 1 (satu) tahun

Bagi pemegang KITAP

Rp 5.000.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku 5 (lima) tahun

Dan

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

1. Alih Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi Penanam Modal Asing (PMA)

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.